

Perlindungan Hukum Atas Hak Nafkah Istri Narapidana Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Zamroni Syakir¹, Usman Mustafa², Dede Permana³

^{1,2,3}UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

zamronisyakir@gmail.com¹, usmanmusthafa66@gmail.com²,
dede.permana@uinbanten.ac.id³

ABSTRACT; Marriage gives rise to rights and obligations for husband and wife, including the husband's obligation to provide financial support. However, when a husband becomes a prisoner and loses his source of income, questions arise as to whether he remains obligated to provide for his wife and whether any unmet financial support is considered a debt. Under Islamic law, financial support remains the husband's obligation throughout the marriage, although some argue that this obligation is waived if the husband is truly incapacitated. The obligation to provide financial support is a fundamental right of the wife guaranteed by the Qur'an and Hadith, where Surah An-Nisa': 34 affirms the husband's role as the head of the family and is obligated to provide for his wife. Furthermore, positive law, through Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI), also establishes this obligation, although there is a normative gap regarding the conditions of imprisonment. Meanwhile, Article 149 letter (b) of the Compilation of Islamic Law (KHI) gives a wife the right to file for divorce if her husband fails to provide maintenance for six consecutive months without a valid reason. The research method used was library research with a normative legal approach. Data were collected through primary, secondary, and tertiary legal literature studies, which were analyzed descriptively and qualitatively to explore the legal implications and solutions for protecting the rights of prisoners' wives. The results of this study found that although the wife's maintenance is an absolute obligation, there is debate as to whether delayed maintenance should be considered a debt that must be repaid after the husband is released from prison. Furthermore, a wife's right to file for divorce is recognized in both Islamic jurisprudence and positive law if maintenance is consistently unmet. Therefore, it is concluded that legal reform is needed through strengthened regulations, special social assistance programs, and economic empowerment to optimize the protection of the rights of prisoners' wives.

Keywords: Wife's Maintenance, Prisoner's Husband, Family Law, and Legal Protection.

ABSTRAK; Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Namun, ketika

suami menjadi narapidana dan kehilangan sumber penghasilan, muncul pertanyaan apakah ia tetap wajib menafkahi istrinya dan apakah nafkah yang tidak terpenuhi dianggap sebagai hutang. Dalam hukum Islam, nafkah tetap menjadi kewajiban suami selama pernikahan berlangsung, meskipun ada pendapat yang menyatakan bahwa kewajiban ini gugur jika suami benar-benar tidak mampu. Kewajiban nafkah merupakan hak fundamental istri yang dijamin oleh Al-Qur'an dan Hadits, di mana Q.S. An-Nisa: 34 menegaskan peran suami sebagai pemimpin keluarga yang wajib menafkahi istri. Di sisi lain, hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menetapkan kewajiban tersebut, meskipun terdapat kekosongan normatif terkait kondisi pemenjaraan. Sementara itu, Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan hak bagi istri untuk menggugat cerai jika suami tidak memberikan nafkah selama enam bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggali implikasi hukum dan solusi perlindungan hak istri narapidana. Hasil pembahasan dari penelitian ini menemukan bahwa meskipun nafkah istri merupakan kewajiban mutlak, terdapat perdebatan apakah nafkah yang tertunda harus dianggap sebagai hutang yang harus dilunasi setelah suami bebas dari penjara. Selain itu, hak istri untuk menggugat cerai telah diakui baik dalam fikih maupun hukum positif apabila nafkah tidak terpenuhi secara terus-menerus. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa diperlukan reformasi hukum melalui penguatan regulasi, program bantuan sosial khusus, dan pemberdayaan ekonomi agar perlindungan hak istri narapidana dapat dioptimalkan.

Kata Kunci: Nafkah Istri, Suami Narapidana, Hukum Keluarga, Dan Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan tidak hanya menciptakan hubungan emosional antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Salah satu kewajiban utama seorang suami dalam perkawinan adalah memberikan nafkah kepada istrinya, baik berupa nafkah lahir (materi) maupun nafkah batin (perhatian dan kasih sayang). Ketentuan ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu

keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya".¹ Selain itu, dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga ditegaskan bahwa suami bertanggung jawab penuh atas nafkah istri, baik berupa sandang, pangan, maupun papan.²

Namun, dalam praktiknya, pemenuhan kewajiban nafkah ini sering kali mengalami hambatan akibat berbagai kondisi tertentu, salah satunya adalah ketika suami menjalani hukuman pidana sebagai narapidana. Keadaan ini menimbulkan permasalahan yang kompleks karena di satu sisi, hukum tetap mengakui bahwa nafkah merupakan kewajiban suami, tetapi di sisi lain, statusnya sebagai narapidana membatasi kemampuannya untuk memperoleh penghasilan. Dalam banyak kasus, istri narapidana harus menghadapi beban ekonomi yang semakin berat, terutama jika sebelum suami dipenjara, ia adalah satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga.

Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), jumlah narapidana di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, data yang terhitung dari jumlah lapas dan rutan di Indonesia sebanyak 526 yang memiliki kapasitas hunian sebanyak 145.860 orang. Pada tahun 2025 saat ini, jumlah penghuni lapas dan rutan mencapai 273.625 orang.³ Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah kepala keluarga yang sebelumnya memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Ketika mereka dipenjara, istri mereka sering kali mengalami kesulitan finansial yang signifikan, terutama jika mereka tidak memiliki pekerjaan tetap atau keterampilan yang cukup untuk menopang kebutuhan hidup.

Dampak dari kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh istri narapidana, tetapi juga oleh anak-anak mereka. Banyak anak dari keluarga narapidana mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan akibat keterbatasan ekonomi. Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa tidak sedikit istri narapidana yang tidak dapat terpenuhi hak nafkahnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan seorang suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Dari perspektif hukum, sistem perlindungan bagi istri narapidana dalam hal pemenuhan nafkah masih belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang mengakui bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah istri, tetapi tidak ada mekanisme konkret yang mengatur bagaimana nafkah dapat tetap diberikan dalam kondisi di mana suami tidak dapat mencari nafkah karena berada dalam tahanan. Ketidakpastian hukum ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan istri narapidana berada dalam posisi yang rentan secara ekonomi dan sosial.

Dalam kondisi seperti ini, banyak istri narapidana yang akhirnya memilih untuk mengajukan gugatan cerai sebagai jalan keluar agar dapat menuntut hak ekonomi dari

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1).

² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 80 ayat (4).

³ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Statistik Jumlah Penghuni Lapas dan Rutan Di Indonesia Tahun 2025", <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>.

mantan suaminya. Hal ini diperkuat dalam Pasal 149 huruf (b) KHI yang menyatakan bahwa salah satu alasan seorang istri dapat menggugat cerai adalah jika suami tidak memberikan nafkah selama enam bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah.⁴ Namun, perceraian bukanlah solusi yang ideal bagi semua istri narapidana. Banyak dari mereka yang masih ingin mempertahankan rumah tangga, tetapi tetap membutuhkan jaminan hukum agar hak nafkahnya tidak terabaikan.

Selain persoalan hukum, aspek psikologis juga menjadi perhatian dalam kasus ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, sekitar 60% istri narapidana mengalami stres dan kecemasan akibat ketidakpastian ekonomi yang mereka hadapi setelah suaminya masuk penjara.⁵ Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan mental istri, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak-anak mereka. Anak-anak yang tumbuh dalam kondisi ekonomi yang sulit sering kali mengalami gangguan emosional, rendahnya kepercayaan diri, dan bahkan mengalami diskriminasi sosial akibat status orang tua mereka sebagai narapidana.

Selain itu, jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih tertinggal dalam hal sistem perlindungan sosial bagi keluarga narapidana. Di beberapa negara seperti Malaysia dan Arab Saudi, terdapat skema bantuan sosial khusus bagi keluarga tahanan untuk memastikan bahwa istri dan anak-anak mereka tetap mendapatkan kebutuhan dasar selama suami mereka menjalani hukuman.⁶ Di Indonesia, meskipun terdapat program jaminan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program ini tidak secara spesifik mengakomodasi kebutuhan keluarga narapidana, sehingga banyak istri yang tidak dapat mengakses bantuan tersebut secara optimal.

Studi-studi terdahulu umumnya membahas kewajiban nafkah dalam konteks pernikahan secara umum tanpa memberikan perhatian khusus pada situasi istri narapidana. Literatur klasik dalam fikih Islam, seperti karya Al-Mughni dan Fathul Mu'in, membahas konsep nafkah secara mendalam, tetapi tidak mengkhususkan analisis pada kasus di mana suami mengalami keterbatasan drastis seperti pemenjaraan. Sementara itu, penelitian dalam ranah hukum positif di Indonesia masih jarang mengulas secara sistematis mengenai mekanisme pemenuhan nafkah dalam kondisi tersebut, sehingga terdapat kekosongan normatif yang menyebabkan ketidakpastian pelaksanaan hak istri. Selain itu, meskipun ada putusan pengadilan yang mengakui hak istri untuk menggugat cerai apabila nafkah tidak terpenuhi, belum ada studi komprehensif yang mengintegrasikan konsep hutang nafkah dan mekanisme bantuan sosial untuk keluarga narapidana. Gap ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak nafkah istri narapidana masih jauh dari optimal dan memerlukan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan teori fikih, interpretasi kontemporer para ulama, dan prinsip-prinsip hukum positif.

⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 149 huruf (b).

⁵ Universitas Indonesia, *Dampak Psikologis Pemidanaan terhadap Keluarga Narapidana*, 2021.

⁶ Kementerian Sosial RI, *Laporan Evaluasi Program Keluarga Harapan*, 2022.

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) karena mengintegrasikan perspektif interdisipliner yang mencakup analisis dalil syar'i, teori kontraktual dalam hukum positif, serta pendekatan keadilan sosial dalam memberikan perlindungan terhadap hak istri narapidana. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam aspek normatif dan implementatif perlindungan hak atas nafkah, mengevaluasi apakah nafkah yang tidak terpenuhi harus diperlakukan sebagai hutang, serta mengkaji dasar hukum hak istri untuk menggugat cerai akibat kegagalan pemenuhan nafkah.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai bagaimana hukum keluarga di Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak nafkah istri narapidana. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi kendala yang menghambat pemenuhan nafkah tersebut, serta merumuskan solusi hukum yang dapat diterapkan guna menjamin hak nafkah istri tetap terlindungi. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia serta menjadi referensi bagi para pemangku kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih efektif guna melindungi hak-hak perempuan yang berada dalam kondisi rentan akibat status hukum suaminya.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis dan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih adil dan komprehensif di bidang hukum keluarga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah khasanah ilmiah dalam kajian nafkah dan perlindungan hak istri, tetapi juga menyediakan rekomendasi strategis untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan keluarga narapidana di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengintegrasikan data dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai dasar analisis.

TINJAUAN TEORI

Bagian tinjauan teori ini menyajikan kerangka konseptual yang luas mengenai kewajiban nafkah, status nafkah yang tidak terpenuhi, serta hak perlindungan istri—khususnya istri narapidana—dengan mengintegrasikan pemikiran dari fikih Islam, hukum positif Indonesia, dan teori perlindungan hak. Teori-teori tersebut akan dijadikan dasar analitis untuk membahas persoalan-persoalan dalam penelitian ini, sekaligus mengidentifikasi celah dalam perlindungan hukum yang ada.

1. Teori Nafkah dalam Fikih Islam

a. Landasan Syar'i dan Dalil Al-Qur'an

Dalam Islam, konsep nafkah merupakan salah satu pilar utama yang mengatur hubungan perkawinan. Dalil-dalil Al-Qur'an memberikan landasan yang tegas mengenai tanggung jawab suami. Sebagai contoh, QS. An-Nisa: 34 menyatakan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (Q.S. An-Nisa Ayat 34)

Ayat ini tidak hanya menegaskan peran suami sebagai pemimpin, tetapi juga mengimplikasikan bahwa kepemimpinan tersebut disertai dengan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi bagi istri dan anak-anak. Dalam konteks ini, nafkah bukanlah hak tambahan, melainkan hak asasi yang melekat dalam kontrak perkawinan yang disahkan oleh syariat. Lebih jauh, prinsip ini mengandung pesan moral bahwa penelantaran terhadap kewajiban nafkah merupakan pelanggaran serius terhadap amanah yang diberikan oleh Allah SWT.

b. Hadits dan Pandangan Ulama Klasik

Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menambahkan dimensi moral dan etika terhadap kewajiban nafkah, contohnya:

كفى بالمرء اثماً ان يضيع من يقوت⁷

“Cukuplah seseorang itu berdosa jika ia meninggalkan orang yang menjadi tanggung jawabnya.”

Hadits ini menggarisbawahi bahwa kegagalan dalam menunaikan tanggung jawab nafkah bukan hanya pelanggaran kontrak, tetapi juga berdampak pada dosa moral. Para ulama klasik, seperti Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, menafsirkan bahwa nafkah harus memenuhi kebutuhan material dan emosional istri sesuai dengan kemampuan suami. Mereka menyatakan bahwa hak istri atas nafkah adalah suatu kewajiban mutlak yang tidak dapat ditangguhkan kecuali dalam kondisi-kondisi ekstrem, misalnya ketika suami tidak memiliki kemampuan sama sekali. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah dalam kondisi ekstrim seperti pemenjaraan, nafkah yang tertunda harus tetap dihitung sebagai hutang atau dapat dianggap tertunda tanpa kewajiban pelunasan di masa mendatang. Pendapat ini menjadi bahan diskusi yang mendalam dalam literatur fikih karena berkaitan dengan prinsip keadilan (adl) dan kemudahan (taysir) dalam syariat Islam.

c. Prinsip Kemampuan dan Keadilan dalam Fikih

Prinsip *la yukallifullahu nafsan illa wus'aha* (QS. Al-Baqarah: 286) menjadi dasar penting dalam memahami batas kewajiban individu. Para ulama, seperti

⁷ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz 2, (Beitut: Maktabah al-Isriyyah, tt), hal. 132.

Imam Shafi'i dan Imam Hanbali, menekankan bahwa seseorang tidak dibebani kewajiban yang melebihi kemampuannya. Prinsip ini memberikan ruang bagi penyesuaian kewajiban nafkah sesuai dengan kondisi ekonomi dan situasi sosial. Dalam konteks suami narapidana, meskipun keterbatasan akses terhadap sumber pendapatan nyata terjadi, hak istri atas nafkah tetap tidak boleh diabaikan. Beberapa ulama berpendapat bahwa jika nafkah tidak terpenuhi karena kondisi yang berada di luar kendali suami, maka nafkah tersebut harus tetap dicatat sebagai hutang moral dan finansial yang nantinya wajib dilunasi ketika situasi ekonomi membaik. Pendekatan ini menggabungkan unsur keadilan distributif dan tanggung jawab pribadi, yang menjadi landasan bagi perlindungan hak istri dalam kerangka syar'i.

2. Teori Nafkah dalam Hukum Positif Indonesia

a. Landasan Hukum Perkawinan dan Kontrak Perkawinan

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban nafkah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan secara eksplisit menyatakan bahwa:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”⁸

Ketentuan ini menekankan bahwa pernikahan adalah suatu kontrak yang mengikat kedua belah pihak, dengan kewajiban timbal balik yang harus dipenuhi oleh suami sebagai pencari nafkah. Konsep ini diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi rujukan bagi pengadilan agama, khususnya melalui Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 149 huruf (b). Di sini, kewajiban nafkah tidak hanya dilihat sebagai kewajiban moral, tetapi sebagai kewajiban hukum yang dapat dituntut secara yuridis apabila gagal terpenuhi.⁹ Teori kontraktual dalam hukum positif menekankan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban tersebut memberi hak kepada pihak yang dirugikan (istri) untuk mendapatkan kompensasi atau bahkan pembubaran pernikahan.

b. Kekosongan Hukum dalam Konteks Pemenjaraan

Meski sudah diatur secara normatif, hukum positif di Indonesia belum memiliki mekanisme yang spesifik untuk menangani kasus-kasus di mana suami narapidana tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah. Kekosongan hukum ini mengakibatkan ketidakpastian mengenai apakah nafkah yang tidak diberikan selama masa pemenjaraan harus dianggap sebagai hutang yang harus dilunasi kemudian. Teori keadilan kontraktual menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga kegagalan dalam pemenuhan nafkah seharusnya tidak membuat istri kehilangan haknya. Di sinilah peran negara sebagai pelindung hak

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 34 ayat (1).

⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 149 huruf (b).

asasi memainkan peran penting, melalui kebijakan intervensi seperti bantuan sosial atau mekanisme penjaminan yang khusus bagi keluarga narapidana.

c. Aspek Perlindungan Hak dalam Hukum Positif

Teori perlindungan hak dalam hukum positif Indonesia menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, termasuk hak atas nafkah dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kerangka regulasi yang dapat menjamin hak istri, terutama bagi mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi karena suami tidak mampu memenuhi kewajibannya. Konsep keadilan sosial dan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam hubungan perkawinan menjadi dasar bagi kebijakan perlindungan hak, di mana ketidakmampuan suami (misalnya karena pemenjaraan) tidak seharusnya menghilangkan hak istri untuk mendapatkan nafkah yang layak.

3. Teori Hutang Nafkah dan Dinamika Penangguhan Kewajiban

a. Konsep Nafkah sebagai Hutang dalam Perspektif Fikih

Teori hutang nafkah dalam fikih menekankan bahwa nafkah merupakan hak yang harus dipenuhi, sehingga jika tidak terpenuhi, maka hak tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dilunasi oleh suami. Pendapat ini banyak dikemukakan oleh ulama dari mazhab Syafi'i dan Hambali, yang menyatakan bahwa hak istri atas nafkah tidak dapat diabaikan meskipun terjadi keterlambatan dalam pemenuhannya. Sebagai contoh, dalam *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi, dinyatakan bahwa nafkah yang tertunda merupakan kewajiban yang harus dicatat dan dituntut kembali di masa depan. Pendekatan ini memberikan dasar normatif bahwa walaupun terjadi kondisi ekstrim seperti pemenjaraan, hak istri tetap terjaga dan nantinya harus dipenuhi oleh suami ketika keadaan memungkinkan.¹⁰

b. Penangguhan Kewajiban dan Prinsip Keadilan

Di sisi lain, teori penangguhan kewajiban nafkah berargumen bahwa jika suami mengalami keterbatasan yang sah, seperti pemenjaraan yang menghalangi kemampuannya untuk mencari nafkah, maka kewajiban tersebut dapat ditangguhkan sementara tanpa menghilangkan hak istri secara permanen. Prinsip *la yukallifullahu nafsan illa wus'aha* menjadi dasar dalam penilaian ini, sehingga kewajiban disesuaikan dengan kemampuan aktual suami. Meskipun demikian, penangguhan kewajiban harus disertai mekanisme kompensasi, sehingga istri tidak dirugikan dalam jangka panjang. Teori ini menekankan perlunya intervensi negara untuk menjembatani kesenjangan tersebut, melalui program bantuan atau

¹⁰ Imam Nawawi, *Majmu' Syarah al-Muhazzab*, (Beirut: Maktabah al-Ilmiyah, tt), Jilid 26, hal 156.

pengaturan hukum yang mengakui status nafkah tertunda sebagai kewajiban yang harus dilunasi.

4. Teori Perlindungan Hak dan Hak Menggugat Cerai

a. Perlindungan Hak atas Nafkah dalam Konteks Fikih dan Hukum Positif

Dalam kedua perspektif, baik fikih maupun hukum positif, hak istri untuk mendapatkan nafkah dianggap sebagai hak fundamental yang harus dilindungi. Teori perlindungan hak menekankan bahwa kegagalan dalam pemenuhan kewajiban nafkah bukan hanya merupakan pelanggaran kontraktual, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dan martabat istri. Para ahli seperti Abdul Wahhab Khallaf dalam *Ilmu Ushul Fiqh* berargumen bahwa perlindungan terhadap hak nafkah merupakan bagian integral dari keadilan dalam rumah tangga. Konsep ini diperkuat oleh prinsip-prinsip keadilan distributif, di mana setiap anggota keluarga, terutama yang lemah, harus mendapatkan perlindungan yang memadai dari negara.¹¹

b. Hak Menggugat Cerai sebagai Mekanisme Perlindungan

Teori perceraian dalam fikih Islam, seperti yang dijelaskan dalam *Fiqh Sunnah*, menyatakan bahwa jika suami gagal memenuhi kewajibannya—misalnya tidak memberikan nafkah selama enam bulan berturut-turut—maka istri memiliki hak untuk menggugat cerai.¹² Hak ini merupakan mekanisme terakhir yang disediakan untuk melindungi istri dari penelantaran dan ketidakadilan dalam rumah tangga. Dalam hukum positif Indonesia, khususnya melalui ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak untuk menggugat cerai berdasarkan ketidakmampuan memenuhi nafkah juga diakui. Teori kontraktual memperkuat pandangan ini dengan menegaskan bahwa kegagalan untuk memenuhi kewajiban merupakan pelanggaran terhadap kontrak pernikahan, sehingga istri berhak menuntut pembubaran perkawinan demi pemulihan keadilan.

c. Intervensi Negara dan Kebijakan Perlindungan Sosial

Lebih jauh, teori perlindungan hak menuntut adanya peran aktif negara dalam menyediakan jaring pengaman bagi istri yang tidak mendapatkan nafkah, terutama dalam konteks narapidana. Teori keadilan sosial mengemukakan bahwa negara harus mengintervensi melalui kebijakan bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pelatihan keterampilan guna meringankan beban istri. Hal ini tidak hanya mengurangi dampak negatif dari ketidakmampuan suami, tetapi juga mendukung integrasi sosial dan ekonomi istri yang terkena dampak pemenjaraan. Kebijakan ini seharusnya didasarkan pada prinsip hak asasi manusia dan keadilan distributif, yang menuntut perlindungan bagi kelompok rentan.

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hal. 143.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fikr, 2002), hal. 320.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yang bertujuan untuk menganalisis kewajiban nafkah suami narapidana dan hak istri untuk menggugat cerai berdasarkan hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia. Metode ini digunakan untuk menggali berbagai literatur, dokumen hukum, dan referensi akademis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun rincian metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian literatur terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pendapat para ulama terkait kewajiban nafkah suami dalam keadaan menjadi narapidana dan hak istri untuk menggugat cerai. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai bahan analisis.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan lain yang berhubungan dengan hak nafkah istri.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Menganalisis konsep nafkah suami dalam perspektif hukum Islam dan hukum keluarga, serta relevansinya dalam kondisi suami yang menjadi narapidana.

c. Pendekatan Historis (Historical Approach)

Melacak perkembangan hukum nafkah suami terhadap istri dalam hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia.¹⁴

3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kitab-Kitab Fiqh seperti Fathul Mu'in, Al-Mughni dan Hasyiah Al-Bajuri.

b. Sumber Data Sekunder

Buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kewajiban nafkah suami dan hak istri dalam hukum keluarga.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 45.

¹⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 67.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

a. Studi Kepustakaan

Mengkaji literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum yang berhubungan dengan kewajiban nafkah suami dan hak istri dalam hukum keluarga.

b. Dokumentasi

Mengumpulkan data dari putusan pengadilan, artikel ilmiah, dan dokumen hukum lainnya yang membahas kasus-kasus terkait.¹⁵

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan konsep hukum yang berkaitan dengan kewajiban nafkah suami narapidana dan hak istri untuk menggugat cerai. Analisis ini dilakukan dengan:

- Menganalisis makna dan ruang lingkup kewajiban nafkah suami dalam hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia.
- Menilai apakah ketentuan hukum yang ada sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak istri.
- Membandingkan regulasi tentang nafkah suami narapidana di Indonesia dengan sistem hukum di negara lain, seperti Malaysia dan Arab Saudi.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kewajiban nafkah suami narapidana dan hak istri untuk menggugat cerai, serta rekomendasi solusi hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak istri dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewajiban Nafkah dalam Hukum Islam dan Hukum Keluarga di Indonesia

a. Konsep Dasar Nafkah dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, nafkah merupakan salah satu kewajiban pokok yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya. Kewajiban ini tidak hanya mencakup kebutuhan material seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga aspek batin seperti kasih sayang, perhatian, dan penghormatan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 223 sebagai berikut:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian...*, hal. 55-56.

¹⁶ John W Creswell, *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (Thousand Oaks: Sage, 2014), hal. 63.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.” (Q.S. Al-Baqarah Ayat 223).

Ayat di atas menunjukan bahwa Allah telah memberikan anjuran bagi setiap ibu untuk menyusui anaknya sejak lahir hingga berusia dua tahun sempurna. Kemudian bagi seorang ayah, ia memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah atau makanan terhadap anaknya. Maka, apabila ibu dari anak merasa kesulitan atau tak bisa menyusui anaknya, diperbolehkan bagi keduanya untuk menyusukan anaknya kepada orang lain. Kemudian memberikan upah selayaknya sebagai rasa terimakasih.

Dalil Al-Qur'an dan Hadits memberikan landasan bahwa seorang suami bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga dengan menyediakan sumber kehidupan yang layak bagi istri dan anak-anaknya. Misalnya, QS. An-Nisa: 34 menegaskan peran suami sebagai pemimpin keluarga, sedangkan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menekankan pentingnya pemenuhan nafkah sebagai bagian dari kewajiban moral dan sosial.

Lebih lanjut, karya klasik seperti Al-Mughni dan Fathul Mu'in menjelaskan bahwa nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami. Dalam kitab *Fath al-Muin*, dijelaskan bahwa seorang suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya selama pernikahan masih berlangsung, kecuali dalam kondisi darurat seperti penyakit berat atau ketidakmampuan total. Namun, dalam konteks suami yang dipenjara, ada perbedaan pendapat mengenai apakah kewajiban ini tetap berlaku atau dapat gugur karena ketidakmampuan ekonomi.¹⁷

Meskipun demikian, ketika suami mengalami kondisi luar biasa—misalnya, dipenjara—muncul pertanyaan mendasar: apakah nafkah tetap wajib diberikan ataukah kewajiban tersebut bisa dikeringankan karena adanya batasan kemampuan? Beberapa ulama berpendapat bahwa jika suami memiliki tabungan atau sumber pendapatan lain, maka ia tetap berkewajiban memberikan nafkah. Ada juga yang berpendapat bahwa nafkah tetap wajib dan jika tidak terpenuhi, maka harus dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kemudian, sedangkan sebagian lainnya berargumen bahwa dalam kondisi ekstrim, prinsip *la yukallifullahu nafsan illa wus'aha* (Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya) dapat diterapkan, yaitu jika suami tidak bisa bekerja dan tidak memiliki harta yang dapat digunakan untuk menafkahi istri, maka kewajiban tersebut bisa gugur. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi *Idza Dhaqa Amrun Ittasa'a*, yakni ketika keadaan dalam menyulitkan seseorang, maka syairat memberi kelonggaran.¹⁸

¹⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz *al-Malibari*, *Fath al-Mu'in Bisyarh Qurot al-'Ain*, (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabahan Wa Awladah, tt), hal. 96.

¹⁸ Umar, Aryanto, “Hukum Pemberian Nafkah Seorang Suami yang Di Penjara”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol: 11, No: 01, (Juli, 2022), <https://ejournal.iaidalwa.ac.id/index.php/rasikh>.

b. Nafkah dalam Kerangka Hukum Keluarga Indonesia

Di Indonesia, kewajiban nafkah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara eksplisit mengamanatkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa suami harus “melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”¹⁹ Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan bagi peradilan agama menguatkan kewajiban ini, terutama pada Pasal 80 ayat (4) yang menegaskan bahwa suami wajib menanggung nafkah istri dan anak-anaknya.²⁰

Meski demikian, hukum di Indonesia belum secara tegas mengatur kondisi ketika suami mengalami kendala ekstrim, seperti pemenjaraan, sehingga tidak ada mekanisme formal yang menjelaskan apakah nafkah yang tidak terpenuhi selama masa penahanan tetap harus dihitung sebagai hutang. Ketidakjelasan ini mengakibatkan istri narapidana sering kali berada pada posisi rentan secara ekonomi dan sosial.

2. Status Nafkah yang Tidak Terpenuhi

a. Pandangan Fiqh Mengenai Nafkah yang Tertunda

Dari perspektif fiqh, terdapat perdebatan mengenai apakah nafkah yang tidak diberikan karena ketidakmampuan (misalnya, karena pemenjaraan) harus tetap dianggap sebagai kewajiban yang belum terpenuhi atau malah dianggap gugur. Beberapa ulama, terutama dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, menekankan bahwa nafkah merupakan hak mutlak istri yang tidak boleh diabaikan. Jika suami tidak mampu memberikan nafkah karena terhalang oleh situasi seperti penahanan, maka nafkah tersebut harus tetap dicatat sebagai hutang. Pendapat ini merujuk pada kaidah fikih *Al-Ghurmu bil Ghunmi*, yang berarti bahwa seseorang yang memiliki kewajiban juga harus menanggung akibat dari kewajiban tersebut. Pendapat ini juga didukung oleh prinsip bahwa hak-hak istri bersifat inheren dalam ikatan pernikahan dan harus dijamin.²¹

Sebaliknya, mazhab lain menekankan bahwa jika keadaan memang di luar kendali suami, maka kewajiban tersebut bisa dikurangi atau bahkan dianggap tidak berlaku sementara. Pendekatan ini merujuk pada prinsip keadilan dan kemampuannya, sehingga mengacu pada ayat QS. Al-Baqarah: 286 yang menyatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya.

b. Implementasi di Indonesia dan Kekosongan Hukum

Dalam praktiknya di Indonesia, tidak ada regulasi yang secara eksplisit menyatakan bahwa nafkah yang tidak diberikan selama suami dipenjara harus

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1).

²⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 80 ayat (4).

²¹ Muhammad Musthafa az-Zuhaili, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Wa Tatbiqaatuha Fi al-Madzahib al-Arba'ah, Juz 1*, (Damaskus: *Dar al-Fikr*; 2006), Cetakan Pertama, hal. 543.

dihitung sebagai hutang. Akibatnya, istri narapidana sering kali harus menanggung beban ekonomi tanpa ada mekanisme kompensasi atau penagihan nafkah setelah suami bebas. Beberapa putusan pengadilan agama pernah menunjukkan kecenderungan untuk mengakui hak istri, namun konsistensi putusan tersebut masih dipertanyakan mengingat perbedaan interpretasi antara norma agama dan hukum positif.

Data dari sejumlah studi menunjukkan bahwa istri narapidana mengalami penurunan kesejahteraan ekonomi yang signifikan. Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa istri narapidana tidak mendapatkan nafkah yang layak selama suami mereka menjalani hukuman, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan dan ketidakstabilan sosial.

3. Hak Istri untuk Menggugat Cerai Akibat Tidak Terpenuhinya Nafkah

a. Dasar Hukum dan Teori Perceraian dalam Perspektif Islam

Dalam konteks hukum Islam, hak istri untuk mengajukan gugatan cerai merupakan salah satu mekanisme untuk melindungi dirinya dari ketidakadilan dalam pernikahan. Literatur klasik seperti Al-Majmu' dan Fiqh Sunnah menekankan bahwa jika seorang suami gagal menunaikan kewajibannya, termasuk memberikan nafkah, istri memiliki dasar untuk mengakhiri pernikahan tersebut. Hal ini bukan hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai upaya untuk memulihkan martabat dan kesejahteraan istri.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 149 huruf (b) mengatur bahwa istri dapat menggugat cerai apabila suami tidak memberikan nafkah selama enam bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah.²² Pandangan ini telah digunakan sebagai dasar hukum oleh banyak Pengadilan Agama di Indonesia dalam memutuskan gugatan cerai yang diajukan oleh istri narapidana.

b. Studi Putusan Pengadilan

Dalam praktik peradilan, terdapat berbagai putusan yang menunjukkan bahwa hakim cenderung mengabulkan gugatan cerai jika terbukti bahwa suami tidak memberikan nafkah yang memadai selama jangka waktu tertentu. Sebuah penelitian yang ditulis oleh Sarga Utama Harahap dkk. di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan menyebutkan bahwa banyak istri narapidana yang tidak mendapatkan nafkah selama lebih dari enam bulan, kemudian berhasil mendapatkan putusan cerai yang mengakui kerugian ekonomi dan psikologis yang dideritanya. Namun, ada pula kasus di mana pengadilan berusaha menemukan solusi alternatif, misalnya dengan memerintahkan suami untuk menyediakan

²² Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 149 huruf (b)

nafkah melalui bantuan dari keluarga atau sumber lain, menunjukkan fleksibilitas interpretatif dalam menerapkan hukum.²³

c. Dampak Sosial dari Proses Perceraian

Keputusan perceraian karena tidak terpenuhinya nafkah tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga membawa konsekuensi sosial yang signifikan. Banyak istri narapidana yang meskipun mendapatkan hak untuk bercerai, memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangga demi anak-anak atau karena keterbatasan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa solusi perceraian sebagai upaya terakhir masih harus diiringi dengan mekanisme perlindungan sosial yang memadai agar istri dan anak-anak tidak semakin terpinggirkan.

4. Solusi Hukum dan Rekomendasi Kebijakan

a. Penguatan Regulasi Hukum

Untuk mengatasi kekosongan hukum saat ini, perlu ada revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Regulasi tersebut hendaknya secara eksplisit mengatur bahwa nafkah yang tidak diberikan karena pemenjaraan harus dicatat sebagai hutang yang harus dilunasi oleh suami setelah bebas. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan mendorong akuntabilitas suami dalam memenuhi tanggung jawabnya.

b. Penerapan Program Bantuan Sosial Khusus

Pemerintah Indonesia disarankan untuk merancang program bantuan sosial khusus bagi istri narapidana. Program ini dapat mencakup tunjangan bulanan, bantuan pendidikan bagi anak-anak, dan akses layanan kesehatan. Dengan demikian, meskipun suami tidak dapat memberikan nafkah secara langsung, istri dan anak-anak tetap mendapatkan jaminan kesejahteraan.

c. Pemberdayaan Ekonomi melalui Pelatihan dan Kredit Usaha

Selain bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi istri narapidana sangat penting. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dapat menyelenggarakan pelatihan keterampilan, workshop kewirausahaan, serta menyediakan akses kredit usaha kecil. Program ini bertujuan agar istri dapat mandiri secara finansial, mengurangi ketergantungan pada nafkah yang berasal dari suami.

d. Peran Komunitas dan Keluarga Besar

Dalam tradisi Islam, keluarga besar dan komunitas memiliki peran penting dalam mendukung anggota-anggotanya yang mengalami kesulitan. Penerapan sistem gotong royong atau wakaf sosial dapat dijadikan alternatif untuk membantu istri narapidana dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya, pengumpulan dana dari komunitas muslim atau donasi dari lembaga keagamaan dapat dimanfaatkan untuk memberikan bantuan darurat.

²³ Sarga Utama Harahap, dkk. "Tinjauan Yuridis Tingginya Angka Perceraian Narapidana yang Menjalankan Masa Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol: 7, No: 04, (2024).

e. Rekomendasi Implementasi Kebijakan

Berdasarkan analisis di atas, berikut beberapa saran kebijakan yang dapat diterapkan:

- Menyusun pasal-pasal khusus dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang mengatur status nafkah sebagai hutang dalam kondisi pemenjaraan.
- Penciptaan program bantuan sosial terpadu bagi keluarga narapidana, dengan melibatkan kementerian terkait seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan.
- Kerjasama antara pemerintah, bank, dan LSM untuk menyediakan pelatihan keterampilan dan fasilitas kredit usaha bagi istri narapidana.
- Melakukan kampanye untuk mengurangi stigma terhadap keluarga narapidana melalui program edukasi dan media massa sehingga masyarakat dapat lebih mendukung integrasi sosial mereka.

5. Analisis dan Implikasi Hukum

a. Implikasi Teoritis dan Praktis

Pembahasan ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan teori dalam hukum keluarga dan fiqh, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi sistem peradilan. Adanya pengakuan hukum yang menganggap bahwa suami yang tidak dapat memberikan nafkah kepada istri dianggap sebagai hutang, maka istri berhak untuk menuntut haknya di depan Pengadilan. Kemudian, dalam kondisi yang lain, adanya pendekatan dengan cara membantu perekonomian istri narapidana juga bisa menjadi solusi untuk mengurangi jumlah gugatan cerai dari istri karena ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah.

b. Tantangan Implementasi di Lapangan

Meskipun ada rekomendasi kebijakan yang sudah dirumuskan, dalam implementasinya, tetap akan menghadapi sebuah tantangan. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah, dan budaya hukum yang belum sepenuhnya mengakomodasi konsep keadilan gender. Sebab-sebab ini menjadi sebuah hambatan yang harus diatasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan perlindungan yang optimal bagi istri narapidana.

c. Adanya Reformasi Hukum

Di masa yang akan datang, reformasi hukum di Indonesia diharapkan dapat lebih responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi, seperti halnya pemerintah yang melakukan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat, khususnya terhadap istri narapidana. Dengan dukungan riset yang terus berkembang, legislator dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya mengakomodasi aspek normatif tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban nafkah suami tetap menjadi hal yang sangat penting dalam pernikahan menurut perspektif hukum Islam dan hukum keluarga Indonesia. Meskipun terdapat perdebatan mengenai apakah nafkah yang tidak terpenuhi harus dianggap sebagai hutang, ada konsensus bahwa hak istri untuk mendapatkan nafkah harus dijaga. Selain itu, hak istri untuk menggugat cerai jika nafkah tidak terpenuhi selama jangka waktu tertentu memberikan mekanisme hukum untuk melindungi kesejahteraan perempuan.

Dalam konteks pemerataan, baik regulasi maupun implementasi praktis masih perlu diperkuat melalui:

- Penguatan regulasi yang secara eksplisit mengatur nafkah sebagai hutang.
- Penerapan program bantuan sosial khusus untuk keluarga narapidana.
- Pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan atau yang lainnya.
- Partisipasi aktif komunitas dalam mendukung istri narapidana.

Dengan reformasi hukum dan kebijakan yang lebih komprehensif, diharapkan sistem peradilan dan sosial di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang lebih adil bagi istri narapidana, serta mengurangi dampak negatif yang timbul akibat ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkahnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban nafkah suami narapidana masih menjadi perdebatan dalam hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia. Hukum Islam cenderung mengakui bahwa nafkah tetap menjadi kewajiban suami, meskipun dalam kondisi tertentu bisa gugur. Sementara itu, hukum di Indonesia belum secara spesifik mengatur mekanisme pemenuhan nafkah dalam kondisi seperti ini.

Dalam hal hak istri untuk menggugat cerai, hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia memberikan kelonggaran bagi istri untuk mengajukan gugatan jika nafkah tidak terpenuhi selama enam bulan berturut-turut. Namun, implementasi hukum di pengadilan sering kali berbeda tergantung pada kasus masing-masing.

Sebagai solusi, diperlukan reformasi hukum yang lebih jelas, sistem bantuan sosial bagi istri narapidana, serta pemberdayaan ekonomi yang dapat membantu mereka bertahan dalam situasi sulit. Dengan adanya regulasi yang lebih baik, hak-hak istri narapidana dapat lebih terlindungi dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978).
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud, Juz 2*, (Beitut: Maktabah al-Isriyyah, tt).
- Achmad Desta Reswandi, Ahmad Mukhlisin, Habib Ismail, “Langkah Hukum dalam Pemenuhan Nafkah Suami Narapidana: Studi Kasus di Lapas II A Kota Metro”, *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2024).

- Ahmad Fuadi, Devi Anggreni, Novan, “Kewajiban Suami Narapidana terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti)”, *Law Journal (Lajour)*, (Januari 2024).
- Annisa Rachma Aulia, Ciwik Ayu Regina Sutiman, Vrisko Putra Vachruddin, “Pemenuhan Nafkah Istri oleh Suami Terpidana dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, (2024)
- Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Statistik Jumlah Penghuni Lapas dan Rutan Di Indonesia Tahun 2025”, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>.
- Firdaus, Muhammad Saleh Ridwan, “Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Komparatif Imam al-Syafi’I dan Imam Abu Hanifah”, *Shautuna*, (September 2021).
- Imam Nawawi, *Majmu’ Syarah al-Muhazzab*, (Beirut: Maktabah al-Ilmiyah, tt), Jilid 26.
- John W Creswell, *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (Thousand Oaks: Sage, 2014).
- Kementerian Sosial RI, *Laporan Evaluasi Program Keluarga Harapan*, 2022.
- Kompilasi Hukum Islam* (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 1991.
- Mohd Kalam Daud, Syarifah Rahmatillah, Retno Wati Yulian, “Persepsi Istri Narapidana terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau dari Hukum Islam”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 4, Nomor 2, (Juli-Desember 2021).
- Muhammad Musthafa az-Zuhaili, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Wa Tatbiiqaatuha Fi al-Madzaib al-Arba’ah, Juz 1*, (Damaskus: *Dar al-Fikr*, 2006), Cetakan Pertama.
- Sarga Utama Harahap, dkk. “Tinjauan Yuridis Tingginya Angka Perceraian Narapidana yang Menjalankan Masa Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan”, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol: 7, No: 04, (2024).
- Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fikr, 2002).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Umar, Aryanto, “Hukum Pemberian Nafkah Seorang Suami yang Di Penjara”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol: 11, No: 01, (Juli, 2022), <https://ejournal.iaidalwa.ac.id/index.php/rasikh>.
- Umar Abdul Aziz, Baehaqi, Joko Sarjono, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah bagi Suami Narapidana terhadap Keluarga: Studi Kasus Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wonogiri”, *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, Volume 03, Nomor 2, (Agustus 2023).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1).
- Universitas Indonesia, *Dampak Psikologis Pemidanaan terhadap Keluarga Narapidana*, 2021.

Rosdiana Putri, Lalu Hadi Adha, “Tinjauan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Biologis bagi Pasangan Kawin yang Terpidana”, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Volume 4, Issue 2, (Juni 2024).

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu’In Bisyarh Qurot al- ‘Ain*, (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabahan Wa Awladah, tt).